PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

DENGAN

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CABANG SLEMAN

Nomor : 039/HK.02.00/K.YO-04/05/2024
Nomor : 0071/OM0004

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN, PENGGUNAAN PRODUK DAN JASA PERBANKAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pada hari Jumat tanggal 03 bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (03-05-2024) bertempat di Kabupaten Sleman, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : ARJUNA AL ICHSAN SIREGAR
   Jabatan : KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

   Berkedudukan di Kabupaten Sleman beralamat di Jalan Jl. DR Rajimin No 16 Sucen Triharjo Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 466/HK.01.01/K1/2023 tanggal 22 Agustus 2023 tentang Penetapan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : SUMARNO
   Jabatan : PEMIMPIN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CABANG SLEMAN

   Berkedudukan di Kota Yogyakarta beralamat di di Jalan Magelang Km 11 Tridadi Sleman dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor: 0160/KP 1006 tanggal 09 Agustus 2022 dan Surat Kuasa Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 0386/OM 0005, Tanggal : 09 Agustus 2022 bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Senopati, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU adalah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan;

b. PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dibidang jasa keuangan untuk melaksanakan kegiatan usaha perbankan secara konvensional dan memiliki unit usaha syariah yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pembiayaan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat;

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);

e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);

f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian/Lembaga Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549);

g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

j. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

k. PARA PIHAK mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk saling bekerja sama berdasarkan asas iktikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan, serta akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan Fasilitas Produk Dana dan Jasa Dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 dengan ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini:

PASAL 1
PENGERTIAN UMUM

Jika tidak ditentukan lain, maka dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

(1) **Produk Perbankan** adalah produk milik PIHAK KEDUA yang terdiri dari produk simpanan (Giro, Deposito Berjangka dan Tabungan) dan Produk Jasa.

(2) **Produk Simpanan** adalah produk yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk memfasilitasi penempatan dana yang dapat digunakan sebagai simpanan, pendukung transaksi giral atau investasi dengan penambahan jasa bunga sesuai ketentuan.

(3) **Giro** adalah simpanan pada PIHAK KEDUA yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau pemindahbukuan.

(4) **Deposito Berjangka** adalah simpanan pada PIHAK KEDUA yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu yang sudah ditentukan berdasarkan perjanjian.

(5) **Tabungan** adalah simpanan pada PIHAK KEDUA yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati (misalnya dengan slip penarikan atau fasilitas ATM), tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

(6) **Produk Jasa** adalah produk jasa layanan yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA, antara lain berupa Transfer, Kliring, Inkaso, Referensi Bank, Surat Dukungan Keuangan, Bank Garansi dan Jasa lainnya.

(7) **Produk Digital** adalah produk produk *financial technology* yang bersifat elektronik.

(8) ***Virtual Account*** adalah rekening virtual yang memungkinkan PIHAK KEDUA untuk melakukan pembayaran secara tepat dan efisien yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu.

(9) ***Mobile Banking*** adalah layanan elektronik yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk melakukan berbagai transaksi perbankan melalui fitur dan menu yang terdapat pada aplikasi perbankan yang dapat diunduh dan diinstal melalui ponsel cerdas.

(10) ***Cash Management System*** adalah layanan aplikasi *online* yang disediakan PIHAK KEDUA dan ditujukan bagi PIHAK KESATU untuk memenuhi kebutuhan transaksi perbankan

(11) **SMS Notifikasi** adalah layanan pemberitahuan PIHAK KEDUA melalui SMS yang digunakan untuk menginformasikan transaksi debet dan/atau kredit dan SMS Token.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

(12) **Pengelolaan Keuangan** meliputi penerimaan dan penyimpanan serta pengadministrasian dana milik PIHAK KESATU yang dilakukan PIHAK KEDUA.

(13) ***Payroll*** adalah fasilitas layanan pembayaran honor Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwas Kecamatan), Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwas Kecamatan), Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) pada jangka waktu tertentu di mana tanggal pencairan sudah ditentukan.

(14) **Posting Dana** adalah layanan transfer dana yang disediakan PIHAK KEDUA dan ditujukan bagi PIHAK KESATU untuk memenuhi kebutuhan pemindahbukuan dana secara massal.

(15) ***Delivery Service*** adalah fasilitas layanan pengantaran dana yang dipesan oleh PIHAK KESATU untuk diantarkan ke suatu tempat sesuai dengan kebutuhan.

(16) ***Pickup Service*** adalah fasilitas layanan pengambilan dana dari suatu tempat yang diminta oleh PIHAK KESATU untuk disimpan/disetorkan.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024;

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyediaan fasilitas produk simpanan, produk jasa dan produk digital untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

(1) Penyediaan fasilitas Produk Simpanan PIHAK KEDUA berupa Giro, Deposito Berjangka dan Tabungan yang dapat dimanfaatkan oleh PIHAK KESATU sesuai ketentuan PIHAK KEDUA.

(2) Penyediaan fasilitas Produk Jasa PIHAK KEDUA berupa Transfer, Kliring, Inkaso, *Payroll*, Posting Dana, *Delivery Service*, *Pickup Service* dan Jasa lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh PIHAK KESATU sesuai ketentuan PIHAK KEDUA.

(3) Pemanfaatan fasilitas Produk Digital PIHAK KEDUA yang disesuaikan oleh kebutuhan perbankan PIHAK KESATU

PASAL 4
FASILITAS PRODUK SIMPANAN

(1) PIHAK KEDUA memberikan fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh PIHAK KESATU berupa pembukaan Rekening Simpanan GIRO yang dapat digunakan sebagai rekening penampungan dana hibah penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024.

(2) PIHAK KEDUA memberikan fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh PIHAK KESATU berupa pembukaan Rekening Simpanan TABUNGAN yang dapat digunakan sebagai rekening penyaluran biaya operasional penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

(3) PIHAK KEDUA memberikan fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh PIHAK KESATU, berupa pembukaan Rekening Simpanan GIRO/TABUNGAN untuk keperluan lain dalam rangka mendukung kelancaran transaksi finansial.

PASAL 5
FASILITAS PRODUK JASA

(1) PIHAK KEDUA memberikan fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh PIHAK KESATU berupa jasa Transfer, Kliring, Inkaso, *Payroll*, Posting Dana, *Delivery Service*, *Pickup Service* dan Jasa lainnya dalam rangka mendukung kelancaran transaksi keuangan dan syarat administrasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024.

(2) PIHAK KEDUA memberikan pelayanan prima dengan memperhatikan prinsip *good governance* dan memprioritaskan kebutuhan operasional PIHAK KESATU dengan skala prioritas sebagai berikut :
   a. Layanan penarikan uang tunai tanpa antri;
   b. Bebas biaya administrasi rekening untuk dana operasional PIHAK KESATU ;
   c. Bebas biaya cek;
   d. Bebas biaya *cash management system* (CMS);
   e. Bebas biaya transfer dari Rekening RDP Bawaslu Kabupaten Sleman ke Rekening Giro BPD DIY Panwaslu Kecamatan;
   f. Layanan penarikan uang tunai tanpa syarat;
   g. Pelayanan lain yang memberikan kemudahan kepada PIHAK KEDUA.
   h. Bebas bunga dan pajak simpanan.

PASAL 6
FASILITAS PRODUK DIGITAL

PIHAK KEDUA memberikan fasilitas produk digital yang dapat dimanfaatkan oleh PIHAK KESATU sehingga dapat mendukung operasional penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 dan PIHAK KESATU dapat mengoptimalkan penggunaan *Virtual Account* dalam rangka pembayaran honor Pengawas Tempat Pemungutan Umum (PTPS)

PASAL 7
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KESATU

Kewajiban PIHAK KESATU:

(1) Menggunakan Rekening Simpanan GIRO yang disediakan oleh PIHAK KEDUA sebagai rekening penampungan dana hibah penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024.

(2) Memberikan data seluruh Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwas Kecamatan), Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwas Kecamatan), Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS).

(3) Memberikan kesempatan sosialisasi Produk Bank kepada seluruh Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwas Kecamatan), Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwas Kecamatan), Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS).

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

(4) Menggunakan Rekening Simpanan Tabungan atau *virtual account* yang disediakan oleh PIHAK KEDUA bagi seluruh Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwas Kecamatan), Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwas Kecamatan), Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS).
(5) Menyediakan tempat atau ruang di Kantor PIHAK KESATU sebagai *Help Desk* PIHAK KEDUA dalam rangka pelayanan prima kepada PIHAK KESATU.
(6) Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama bersama PIHAK KEDUA sesuai dengan jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

Hak PIHAK KESATU:
(1) Menerima jasa bunga atas Rekening Simpanan GIRO yang disediakan oleh PIHAK KEDUA sebagai rekening penampungan dana hibah penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024.
(2) Menerima fasilitas Produk Simpanan yang dapat dimanfaatkan oleh PIHAK KESATU sesuai yang tercantum pada Pasal 4.
(3) Menerima fasilitas Produk Jasa yang dapat dimanfaatkan oleh PIHAK KESATU sesuai yang tercantum pada Pasal 5.
(4) Menerima fasilitas Produk Digital yang dapat dimanfaatkan oleh PIHAK KESATU sesuai yang tercantum pada Pasal 6.
(5) Menerima layanan *Help Desk* PIHAK KEDUA sebagai *Office Channeling Banking System* yang disediakan PIHAK KEDUA dalam rangka pelayanan prima kepada PIHAK KESATU.

PASAL 8
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

Kewajiban PIHAK KEDUA:
(1) Memberikan jasa bunga atas Rekening Simpanan GIRO yang diberikan kepeada PIHAK KESATU sebagai rekening penampungan dana hibah penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024.
(2) Memberikan fasilitas Produk Simpanan yang dapat dimanfaatkan oleh PIHAK KESATU sesuai yang tercantum pada Pasal 4.
(3) Memberikan fasilitas Produk Jasa yang dapat dimanfaatkan oleh PIHAK KESATU sesuai yang tercantum pada Pasal 5.
(4) Memberikan fasilitas Produk Digital yang dapat dimanfaatkan oleh PIHAK KESATU sesuai yang tercantum pada Pasal 6.
(5) Memberikan layanan *Help Desk* PIHAK KEDUA sebagai *Office Channeling Banking System* yang disediakan PIHAK KEDUA dalam rangka pelayanan prima kepada PIHAK KESATU.
(6) Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama bersama PIHAK KESATU sesuai dengan jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

Hak PIHAK KEDUA:
(1) Menerima pembukaan Rekening Simpanan GIRO yang disediakan oleh PIHAK KEDUA sebagai rekening penampungan dana hibah penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

(2) Menerima data seluruh Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwas Kecamatan), Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwas Kecamatan), Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS).

(3) Mendapatkan kesempatan sosialisasi Produk Bank kepada seluruh Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwas Kecamatan), Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwas Kecamatan), Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS).

(4) Menerima pembukaan Rekening Simpanan Tabungan atau *virtual account* yang disediakan oleh PIHAK KEDUA bagi seluruh Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwas Kecamatan), Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwas Kecamatan), Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS).

(5) Menerima fasilitas tempat atau ruang di Kantor PIHAK KESATU sebagai *Help Desk* dalam rangka pelayanan prima kepada PIHAK KESATU.

PASAL 9
PELAKSANAAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

(2) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada bidang di lingkungan PIHAK KESATU sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada unit kerja di lingkungan PIHAK KEDUA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Seluruh informasi dan/atau data yang terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dijaga kerahasiaannya oleh PARA PIHAK dan PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan informasi dan/atau data sebagian dan/atau seluruhnya kepada pihak lain manapun juga, kecuali atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

(5) Informasi dan/atau data tersebut sudah merupakan informasi milik umum, sudah dibuka kepada umum oleh PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA sebagai pemilik informasi; dan harus diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10
BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 11
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu sampai dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 berakhir, terhitung sejak tanggal ditandatangani.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

PASAL 12
FORCE MAJEURE

(1) Dalam hal terjadi *force majeure*, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK sendiri dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari *force majeure* ini;

(2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan Berita Acara paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

PASAL 13
SANKSI

(1) Apabila salah satu Pihak tidak melaksanakan kewajiban dan/atau menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, setelah diberi peringatan tertulis oleh Pihak lain sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja, maka Pihak lain tersebut berhak untuk memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini;

(2) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat diputusnya Perjanjian Kerja Sama ini dan kewajiban yang masih menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sepenuhnya oleh Pihak yang tidak melaksanakan kewajiban tanpa ada tuntutan apapun kepada Pihak yang memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara PARA PIHAK;

(2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan pemerintah yang berakibat salah satu atau PARA PIHAK tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan dan/atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini;

(3) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan dengan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

PASAL 15
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung, atau melalui pos tercatat dan cara lain yang memungkinkan;
(2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

PIHAK KESATU : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
Jl. DR Radjimin No 16 Sucen Triharjo Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta
Telepon : (0274) 2880477
Faksimile : (0274) 2880477
Email : set.sleman@bawaslu.go.id

PIHAK KEDUA : PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CABANG SLEMAN
Jl. MAGELANG KM 11 TRIDADI SLEMAN
Telepon : (0274) 561614
Faksimile : (0274) 561614
Email : cs.bpddiy@bpddiy.co.id

PASAL 16
PENUTUP

(1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk dan mengikat PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya;
(2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
ARJUNA ALUCHSAN SIREGAR, S.Sos., M.H.	SUMARNO

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman